

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perpajakan memegang salah satu peranan penting dalam perekonomian negara, karena sektor ini mempunyai kontribusi skala besar terhadap pendapatan negara. Selaras dengan pernyataan itu, terbukti dari keseluruhan total pendapatan negara Indonesia dimana terdapat sekitar 82,50% berasal dari penerimaan pajak. Hasil itu diperoleh dari total pendapatan pajak yang berkontribusi sebesar 1.786,4 triliun rupiah terhadap total pendapatan negara secara keseluruhan yakni 2.165,1 triliun rupiah yang tercatat dalam APBN 2019 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>). Sehingga disimpulkan bahwa pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar khususnya di Indonesia Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengharapkan realisasi penerimaan pajak setiap tahun itu tinggi, maka dibuatlah target penerimaan pajak untuk setiap tahun guna melihat seberapa baik capaian realisasi penerimaan pajak di indonesia setiap tahunnya.

Imbauan terkait dengan sifat pajak itu sendiri telah tercantum dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Simplifikasi dari isi undang-undang tersebut ialah bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang sifatnya memaksa dan universal bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Negara selaku pemungut pajak pasti mengharapkan jumlah pajak yang besar, karena dana tersebut akan digunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang perusahaan atau orang pribadi selaku wajib pajak, hampir sebagian besar tidak ada yang sukarela dalam hal membayar pajak. Dengan begitu makna tentang pajak sangat bertolak belakang dengan konsep bisnis yang tujuannya untuk memupuk laba secara maksimal serta menekan pengeluaran menjadi seminimal mungkin dimana peran pajak bagi perusahaan ialah beban yang akan mengurangi laba operasi (Dharma & Ardiana, 2016). Tentunya perusahaan akan berusaha membayar pajak dalam nominal yang kecil. Sehingga penting bagi manajemen untuk mencari jalan keluar agar hal tersebut terwujud.


Keinginan perusahaan selaku (wajib pajak) untuk mengecilkan beban pajak tentu sangat berlawanan dengan tindakan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak selaku (penagih pajak). Kedua hal ini saling kontradiksi yang menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antar keduanya. Sehingga berdampak menjadi sebuah tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak badan (perusahaan) dalam melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak tersebut (Setiawan & Agustina, 2018).

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak bagi perusahaan yaitu salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk

menghindar dari kewajiban membayar pajak, dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tanpa perlu melanggar aturan yang berlaku (Wiratmoko, 2018). Teknik dalam melakukan *tax avoidance* yakni dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada undang-undang dan peraturan perpajakan guna meminimalisir jumlah pajak terutang sehingga perusahaan dapat memilah dalam melakukan transaksi yang kiranya terhindar dari pengenaan pajak. Disatu sisi penghindaran pajak legal dihadapan hukum, namun disisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan kerap kali mendapat sorotan yang kurang baik. Oleh karena itu, persoalan *tax avoidance* selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Penerapan *tax avoidance* tidak tergolong sebagai tindakan yang melanggar hukum, hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011, yang menyatakan bahwa wajib pajak dibebaskan dalam mengatur sendiri (*self assessment system*) bagaimana mereka bertransaksi guna memperkecil beban pajaknya sepanjang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan.

Berdasarkan hasil laporan yang dibuat oleh penyidik dari IMF pada tahun 2016 yaitu Ernesto Crivelly. Laporan survey tersebut telah dianalisa oleh Universitas PBB menggunakan database international Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development, didapatkan hasil berupa data penghindaran pajak perusahaan oleh 30 negara. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa posisi Indonesia berada di peringkat ke 11 terbesar dengan perkiraan nilai mencapai 6,48 miliar dolar AS, hal ini merupakan pajak yang tidak dibayarkan kepada DJP (www.tribunnews.com dimuat oleh

Simanjuntak (2017) dan di akses 10 oktober 2020). Dengan hasil itu, tercermin bahwa optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia belum terkelola dengan baik.



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor

Pada gambar diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak disetiap sektor untuk tahun pada 2019. Terlihat untuk sektor manufaktur setoran pajak senilai Rp. 365,39 triliun dengan menyumbang 29,4% dari total penerimaan pajak. Realisasi sektor ini hanya tumbuh negatif 1,8% padahal di tahun sebelumnya penerimaan pajak tumbuh hingga 10,9%. Berikutnya, untuk sektor perdagangan setoran pajaknya senilai Rp. 246,85 triliun dengan kontribusi 19,9%. Dimana sektor ini tumbuh sebesar 2,9% namun tidak setinggi tahun lalu dengan pertumbuhan mencapai 20,5%. Kemudian pada sektor konstruksi & real estate untuk setoran pajak senilai Rp. 89,65 triliun dengan kontribusi sebesar 7,2%. Sektor ini mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 3,3% tak jauh dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 6,0%.

Pada sisi lain, sektor pertambangan dengan setoran pajak senilai Rp. 66,12 triliun dan kontribusi sebesar 4,3% dari total penerimaan pajak. Namun sektor ini mengalami penurunan yang signifikan yakni pertumbuhan negatif sebesar 19% hal ini sangat kontras dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu 50,7%. Terakhir sektor transportasi & pergudangan dengan setoran pajak senilai Rp. 50,33 triliun dan kontribusi sebesar 4,1%. Sektor ini mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 18,7% daripada tahun lalu pertumbuhannya sebesar 14,4% (<http://www.kemekeu.go.id>). Data realisasi penerimaan pajak diatas menjadi data awal penelitian ini dikarenakan data tersebut menjabarkan kondisi real penerimaan pajak di negara kita berdasarkan kinerja setiap sektornya. Dengan kesimpulan bahwa sektor manufaktur dan pertambangan menunjukkan kinerja yang cukup buruk di tahun 2019.

Fenomena penghindaran pajak pertama yakni kasus perusahaan pertambangan unggulan dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia yakni PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) di tahun 2019 lalu. Munculnya kasus ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dibuat Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro*. Dalam laporan itu menuding bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura Coaltrade Service International sejak 2009 hingga 2017. Dampaknya PT. Adaro dapat membayar pajak US\$ 125 juta atau Rp. 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya di bayarkan ke Indonesia. Skema penghindaran pajak PT. Adaro dilakukan dengan menjual batu baranya ke anak perusahaan Coaltrade Service International layaknya pembeli dengan harga yang lebih murah.

Kemudian Coaltrade Service International akan menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Dengan praktik seperti itu, profit dan pemasaran PT. Adaro Energy menjadi kecil yang berimbas pada mengecilnya pendapatan kena pajak PT. Adaro di Indonesia (<http://tirto.id> dimuat oleh Friana (2019) dan diakses pada 11 oktober 2020)

Fenomena penghindaran pajak lainnya terjadi di tahun yang sama, kali ini berasal dari sektor industri pengolahan (manufaktur) yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Bermula dari laporan lembaga Tax Justice Network (TJN) yang menjelaskan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Disebutkan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan. PT. Bentoel banyak melakukan pinjaman dari perusahaan Belanda Rothmans Far East BV antara tahun 2013 hingga 2015. Jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2013 sebesar US\$ 434 juta atau Rp. 5,3 triliun sedangkan di tahun 2015 sebesar US\$ 549 juta atau setara dengan Rp.6,7 triliun. Ditemukan fakta bahwa perusahaan Belanda Rothmans Far East BV bukanlah murni perusahaan di atas kertas, memiliki karyawan sedikit dengan tiga orang di luar Belanda dan lainnya berasal dari staf perusahaan BAT. Pada rekening milik perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa sumber dana yang akan dipinjamkan ke PT. Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yang berpusat di Inggris yakni Pathway 4 (jersey) Limited. Pinjaman dari Jersey ke Belanda ini diberikan

dalam mata uang rupiah, hal ini memperkuat fakta bahwa uang tersebut memang dimaksudkan untuk dipinjamkan kepada PT. Bentoel.

Secara rinci pembayaran bunga utang yang dilakukan oleh PT. Bentoel pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Sehingga, PT. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman senilai US\$ 164 juta atau setara Rp. 2.25 triliun. Bunga ini yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia, hal demikian telah diakui oleh perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan rugi bersih meningkat 27,3%. Pinjaman PT. Bentoel yang berasal dari Jersey melalui perusahaan Belanda tersebut dilakukan untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga non-penduduk. Dimana Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda sehingga pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman yang sebenarnya dari perusahaan di Jersey, tidak akan mendapat keuntungan seperti itu karena Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dengan skema penghindaran pajak tersebut, sangat berdampak pada Indonesia yang mana kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Dengan perhitungan dari utang US\$ 164 juta, Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% sekitar US\$ 11 per tahun (<http://kontan.co.id> dimuat oleh Prima (2019) diakses 11 Oktober 2020).

Pendekatan teori yang bisa digunakan dalam penelitian ini ialah teori agensi (*Agency Theory*). Teori keagenan dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Hubungan pemilik dan pengelola ini

disebut dengan hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan ini dapat terjadi jika salah satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi *principal*. Pengambilan keputusan terkait tentang penerapan praktik penghindaran pajak pada sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat krusial bagi pihak pengelola perusahaan, karena praktik penghindaran pajak tentunya tidak terlepas dari resiko yang akan dihadapi (Optikasari & Trisnawati, 2020).

Manajer (*agent*) memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan guna mendapat kepercayaan dari pemilik perusahaan (*principal*). Namun seringkali manajer memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Manajer cenderung berfokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya sendiri, salah satu tindakan yang dilakukan manajer yakni menerapkan praktik penghindaran pajak. Keputusan terkait penghindaran pajak ini rentan terhadap konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Ketika perbedaan kepentingan terjadi maka akan muncul konflik yang sering disebut dengan konflik keagenan (Wiratmoko, 2018).

Teori *Nature* menyatakan bahwa perbedaan yang terdapat diantara pria dan wanita adalah kodrat. Perbedaan tersebut memberikan peran dan tugas yang berbeda untuk keduanya. Sehingga baik pria dan wanita sebagai manusia tentu memiliki perannya masing-masing (Khuza'i, 2013). Beberapa penelitian terkait gender menjelaskan bahwa perbedaan gender akan mempengaruhi perilaku manusia sebagai individu. Sesuai dengan penjelasan Hyde & Kling (2001) pria

dan wanita memiliki ekspektasi yang berbeda dalam pekerjaan. Pekerjaan bagi wanita ialah pengembangan personal, sedangkan bagi pria merupakan sebuah pencapaian dan sumber kompensasi. Menurut Barber & Odean (2001) Wanita cenderung lebih beretika dan menghindari risiko dibandingkan dengan pria. Jika dikaitkan dengan perilaku penghindaran pajak, teori ini akan menjelaskan bahwa pria dan wanita memiliki pertimbangan dan tindakan yang berbeda terkait dengan pengambilan keputusan serta kebijakan di perusahaan (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Diharapkan dengan sifat wanita yang lebih berhati-hati dan cenderung menghindari resiko akan mengecilkan motivasi untuk melakukan penghindaran pajak di perusahaan.

Dalam menentukan penerapan skema *tax avoidance* perusahaan, tentu dipengaruhi oleh banyak hal, baik dari faktor keuangan maupun faktor non-keuangan. Menurut peraturan perpajakan, dasar pengenaan pajak ialah profit atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor keuangan memiliki peran cukup besar dalam pertimbangan manajemen untuk menerapkan *tax avoidance*. Dengan begitu, faktor keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diwakilkan oleh variabel *profitabilitas*, *thin capitalization* dan *fixed asset intensity*. *Profitabilitas* adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi bisnis yang dijalani. Profitabilitas sebuah perusahaan dapat terlihat melalui ROA (Return on Asset). ROA merupakan rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset dengan efisien (Wiratmoko, 2018). Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi cenderung

akan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, namun jika mengalami kerugian cenderung akan menundanya. Dalam penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) dan Putri & Indriani (2020) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pernyataan kontradiksi dengan hasil temuan Merkusiwati & Damayanthi (2019) bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan proporsi kepemilikan utang yang lebih besar dan modal yang kecil. Dengan memiliki utang besar akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang berperan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Dari hasil penelitian Taylor & Richardson (2012) dalam meminimalisir penghasilan kena pajak internasional Australia memanfaatkan *thin capitalization* sebagai variabel bebas. Alhasil, perusahaan yang memiliki struktur utang terlalu tinggi cenderung terindikasi menerapkan praktik penghindaran pajak. Hasil riset tersebut selaras dengan penelitian Prastiwi & Ratnasari (2019) dan Setiawan & Agustina (2018) yang mengungkapkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Ismi & Linda (2016) dan Olivia & Dwimulyani (2019) bahwa tidak terdapat pengaruh praktik *thin capitalization* terhadap usaha mengecilkan pajak terutang.

Fixed Asset Intensity adalah rasio yang memaparkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap erat kaitannya dengan penghindaran pajak dalam hal depresiasi. Dalam penelitian Dharma & Ardiana (2016) mengatakan bahwa semakin tinggi intensitas

kepemilikan aset tetap perusahaan berdampak pada beban depresiasi, dalam perpajakan beban depresiasi diakui sebagai pengurang laba kena pajak yang akhirnya dapat memperkecil pajak terutang. Penelitian oleh Merkusiwati & Damayanthi (2019) membuktikan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki efek atau pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Sementara itu hasil penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Ervaniti, D & dkk (2020) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di lain sisi, faktor non-keuangan juga memiliki implikasi terhadap penerapan *tax avoidance* perusahaan. Dikarenakan praktik *tax avoidance* merupakan sebuah kebijakan, yang tentunya dalam menetapkan kebijakan terdapat ikut andil pihak dari internal perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor non-keuangan juga memiliki peran dalam pertimbangan untuk menerapkan *tax avoidance*. Dengan begitu, faktor non-keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diwakilkan oleh variabel kompensasi eksekutif dan diversifikasi gender eksekutif.

Kompensasi Eksekutif adalah pemberian kepada karyawan dalam bentuk pembayaran finansial guna memotivasi kinerja manajemen dan otomatis meningkatkan kinerja perusahaan. Keberhasilan kinerja perusahaan tentu tidak terlepas dari kinerja pemimpin atau eksekutif yang mengelola perusahaan tersebut. Menurut Amri (2017) “eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika pihak manajemen mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut”. Maka pemberian kompensasi yang tinggi menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada

pihak eksekutif terhadap kinerja mereka dalam meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Pratiwi & dkk (2020) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nugraha & Mulyani (2019). Sedangkan pada penelitian Putri & Indriani (2020) kompensasi eksekutif tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Diversifikasi gender eksekutif adalah keberagaman gender dari struktur pihak eksekutif di dalam perusahaan. Diversifikasi gender dipengaruhi oleh sifat alami yang melekat pada pria dan wanita sebagai individu yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Pada umumnya perbedaan gender antara wanita dan pria berdampak pada perilaku dan tindakan antar keduanya. Dimana biasanya wanita cenderung lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dibandingkan dengan pria. Tentunya hal ini memunculkan asumsi bahwa perbedaan gender eksekutif memiliki implikasi terhadap penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan gender eksekutif dalam perilaku pengambilan resiko telah diteliti oleh Novita (2016) hasilnya eksekutif pria lebih berani melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan eksekutif wanita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winasis & Yuyetta (2017) bahwa diversifikasi gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian Oyenike & Olayinka (2016) yang menunjukkan bahwa diversifikasi gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan karena semakin maraknya kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan dua kasus penghindaran pajak perusahaan yang terjadi pada tahun yang bersamaan. Serta ditemukannya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu pada setiap variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian ulang terkait *tax avoidance*, karena perlu adanya fakta terbaru mengenai variabel yang diteliti. Sehingga dapat menyelaraskan hasil temuan penelitian sekarang dengan hasil temuan penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “***Pengaruh Faktor Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap Upaya Penghindaran Pajak Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019***”.

1.2 **Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah diversifikasi gender eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji pengaruh *fixed asset intensity* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak
5. Untuk menguji pengaruh diversifikasi gender eksekutif terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak baik pihak akademis maupun pihak eksternal lainnya. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kebaruan informasi dan referensi bagi pihak akademis sebagai sumber informasi penelitian selanjutnya. Serta dapat berkontribusi terhadap literatur terkait pengaruh *profitabilitas*, *thin capitalization*, *fixed asset intensity*, kompensasi eksekutif, dan diversifikasi gender eksekutif terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan manfaat yaitu:

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah dalam hal memperbaiki peraturan dan kebijakan

- terkait dengan upaya penghindaran pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan negara
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pertimbangan guna menentukan strategi yang tepat terkait dengan kewajiban perpajakan.
 - c. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan terkait dengan kinerja sebuah perusahaan dalam menerapkan kewajiban perpajakannya guna menentukan keputusan berinvestasi.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian, maka gambaran sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, fenomena, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian terdahulu, landasan teori pada penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, variabel yang diteliti serta sumber data, populasi, sampel yang digunakan, serta teknik pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan analisa hasil regresi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

